



*Standard Operating Procedure (SOP)*

**PENERIMAAN DOSEN TETAP ITB NON PNS**

006-KP/FTI/SOP/2020

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2020**

# Standard Operating Procedure (SOP)






JUDUL : PENGANGKATAN DOSEN NON PNS	NOMOR : 006-KP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 10 September 2020 HALAMAN : 1 dari 4
---------------------------------------	---

## RIWAYAT REVISI

SOP ini merupakan SOP versi pertama karena belum pernah ada sebelumnya.

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Bagian,  <b>Dedi Juanda, S.Sos</b> <b>NIP. 196508021987031002</b>	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,  <b>Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D.</b> <b>NIP. 197606132006042002</b>
Tgl: 10 September 2020	Tgl: 10 September 2020

Disetujui oleh:
Dekan,  <b>Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D.</b> <b>NIP. 197507272006041005</b>
Tgl: 10 September 2020

# Standard Operating Procedure (SOP)




JUDUL : PENGANGKATAN DOSEN NON PNS	NOMOR : 006-KP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 10 September 2020 HALAMAN : 2 dari 4
---------------------------------------	---

## DAFTAR ISI

- I. UNIT KERJA TERKAIT
- II. TUJUAN
- III. REFERENSI
- IV. PENGERTIAN DAN BATASAN
- V. PROSEDUR
- VI. INDIKATOR KEBERHASILAN
- VII. LAMPIRAN

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENGANGKATAN DOSEN NON PNS	NOMOR : 006-KP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 10 September 2020 HALAMAN : 3 dari 4
---------------------------------------	---

## I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Kelompok Keahlian (KK)
2. Direktorat Kepegawaian ITB

## II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur alur usulan penerimaan dosen tetap di lingkungan Fakultas Teknologi Industri (FTI) non Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berjalan lancar dan efektif.

## III. REFERENSI

Surat edaran Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) ITB nomor 1772/I1.B03/KP/2017 tentang Penerimaan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Teknologi Bandung tahun 2017.

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

### A. Pengertian

Dosen tetap non PNS adalah seseorang dengan tingkat pendidikan tertentu yang diangkat dengan keputusan Rektor untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas kegiatan pendidikan, pengajaran (termasuk membantu praktikum dan membantu pembimbingan tugas akhir mahasiswa), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### B. Batasan

SOP ini mengatur prosedur pengusulan dan pengangkatan dosen tetap ITB non PNS.

## V. PROSEDUR

1. Pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan informasi tentang rencana pembukaan formasi penerimaan calon dosen non PNS;

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENGANGKATAN DOSEN NON PNS	NOMOR : 006-KP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 10 September 2020 HALAMAN : 4 dari 4
---------------------------------------	---

2. Dekan/Wakil Dekan bidang Sumberdaya (WSD) menerima informasi rencana pembukaan dan menyampaikan informasi tersebut kepada KK di lingkungan FTI;
3. Ketua KK mengusulkan formasi calon dosen tetap non PNS kepada Dekan/WSD melalui Kepala Bagian/Kepala Sub bagian Kepegawaian;
4. Kepala Sub bagian Kepegawaian membuat surat usulan yang disertai data tingkat pendidikan, persyaratan khusus, jumlah formasi dan rencana penempatan di KK untuk disetujui oleh WSD dan diajukan ke Direktorat Kepegawaian ITB;
5. Sub bagian Kepegawaian menerima dokumen lamaran dan melakukan pemeriksaan lanjut kelengkapan dokumen serta memberikan rekomendasi kelulusan pelamar yang memenuhi syarat administrasi kepada pihak ITB untuk diumumkan;
6. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat tahapan seleksi administrasi akan diundang untuk melaksanakan tes kemampuan dasar dan tes kesehatan;
7. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat pada tahapan tes kemampuan dasar dan tes kesehatan, akan diundang kembali untuk melaksanakan tes kompetensi bidang;
8. Kepala Bagian/Kepala Sub bagian Kepegawaian mempersiapkan dokumen peserta tes kompetensi bidang;
9. Ketua KK/Komunitas/Ketua Program Studi mempersiapkan penyelenggaraan seleksi tes kompetensi bidang dan mengajukan hasil penilaian serta rekomendasi kelulusan kepada pihak Dekanat;
10. Dekan mengusulkan calon dosen tetap non PNS disertai nilai kelulusan ke Rektorat melalui WRSD;

## VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Usulan penerimaan dosen tetap ITB non PNS diajukan ke ITB sesuai dengan jadwal yang ditentukan ITB.

## VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Pengangkatan dosen tetap non PNS

# PENERIMAAN DOSEN TETAP ITB NON PNS

